



KEPALA DESA PASIRKALIKI
KECAMATAN RAWAMERTA KABUPATEN KARAWANG

PERATURAN DESA PASIRKALIKI
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PASIRKALIKI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PASIRKALIKI

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 07 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 - 08 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 - 09 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Daerah Kabupaten/Kota Dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 03);
 - 10 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
 - 11 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4);
 - 12 Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 61);
 - 13 Peraturan Bupati Karawang Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 86);
 - 14 Peraturan Bupati Karawang Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 87);
 - 15 Peraturan Bupati Karawang Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 88);
 - 16 Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 89);
 - 17 Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 94);
 - 18 Peraturan Desa Pasirkaliki Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasirkaliki Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Pasirkaliki Tahun 2022 Nomor 005).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASIRKALIKI

Dan

KEPALA DESA PASIRKALIKI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PASIRKALIKI TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PASIRKALIKI Tahun Anggaran 2023 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	2.355.499.000,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	61.613.600,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.417.112.600,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	2.350.499.000,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	66.613.600,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.417.112.600,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	0,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	74.915,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	74.915,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	5.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(5.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	74.915,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	74.915,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PASIRKALIKI.

Ditetapkan di : Desa Pasirkaliki

Pada tanggal : 15 November 2023

KEPALA DESA PASIRKALIKI,



ENGKOS KOSWARA

Diundangkan di : Desa Pasirkaliki

Pada tanggal : 15 November 2023

SEKRETARIS DESA PASIRKALIKI

NOLLY HUMMAM WIJAYA

LEMBARAN DESA PASIRKALIKI NOMOR 003 TAHUN 2023

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PASIRKALIKI
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	101.000.000,00	17.800.000,00	(83.200.000,00)	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.254.499.000,00	2.399.117.600,00	144.618.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	195.000,00	195.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.355.499.000,00	2.417.112.600,00	61.613.600,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	562.771.200,00	520.193.200,00	(42.578.000,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	974.066.800,00	810.366.400,00	(163.700.400,00)	
5.3.	Belanja Modal	687.661.000,00	960.553.000,00	272.892.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	2.350.499.000,00	2.417.112.600,00	66.613.600,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	74.915,00	74.915,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	74.915,00	74.915,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
	PEMBIAYAAN NETTC	(4.925.085,00)	74.915,00	(5.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	74.915,00	74.915,00	0,00	

PASIRKALIKI, 15 November 2023

KEPALA DESA PASIRKALIKI



ENGKOS KOSWARA

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PASIRKALIKI
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	101.000.000,00	17.800.000,00	(83.200.000,00)	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	90.000.000,00	7.800.000,00	(82.200.000,00)	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.254.499.000,00	2.399.117.600,00	144.618.600,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.098.473.000,00	1.238.115.000,00	139.642.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	414.671.000,00	431.834.000,00	17.163.000,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	581.355.000,00	599.168.600,00	17.813.600,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	195.000,00	195.000,00	
	4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	195.000,00	195.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.355.499.000,00	2.417.112.600,00	61.613.600,00	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.140.847.600,00</u>	<u>1.058.693.600,00</u>	<u>(82.154.000,00)</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>1.000.547.600,00</u>	<u>931.393.600,00</u>	<u>(69.154.000,00)</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	74.424.204,00	65.378.856,00	(9.045.348,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	74.424.204,00	65.378.856,00	(9.045.348,00)	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	378.570.212,00	352.175.358,00	(26.394.854,00)	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	378.570.212,00	352.175.358,00	(26.394.854,00)	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.776.784,00	13.060.986,00	(5.715.798,00)	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	18.776.784,00	13.060.986,00	(5.715.798,00)	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	53.909.400,00	65.718.400,00	11.809.000,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.789.400,00	65.598.400,00	11.809.000,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	120.000,00	120.000,00	0,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	98.000.000,00	89.200.000,00	(8.800.000,00)	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	91.000.000,00	89.200.000,00	(1.800.000,00)	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	7.367.000,00	18.360.000,00	10.993.000,00	
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	0,00	378.000,00	378.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.367.000,00	17.982.000,00	10.615.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	337.500.000,00	295.500.000,00	(42.000.000,00)	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	337.500.000,00	295.500.000,00	(42.000.000,00)	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	51.500.000,00	68.500.000,00	17.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	51.500.000,00	68.500.000,00	17.000.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	51.500.000,00	68.500.000,00	17.000.000,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	11.000.000,00	(25.000.000,00)	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
1.4			43.800.000,00	13.800.000,00	(30.000.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan				
1.4.04		<i>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ</i>	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.4.08		<i>Pengembangan Sistem Informasi Desa</i>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.4.09		<i>Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan De</i>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
1.4.09	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
1.4.10		<i>Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan</i>	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	
1.4.10	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.5.06		<i>Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</i>	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	898.241.000,00	1.042.883.000,00	144.642.000,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	
2.1.01		<i>Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (</i>	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	
2.1.09		<i>Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar</i>	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
2.1.09	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	117.300.000,00	117.300.000,00	0,00	
2.2.02		<i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)</i>	78.400.000,00	78.400.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	78.400.000,00	78.400.000,00	0,00	
2.2.03		<i>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kac</i>	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	
2.2.09		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosy</i>	29.650.000,00	29.650.000,00	0,00	
2.2.09	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	
2.2.09	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	150.000,00	150.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>704.641.000,00</u>	<u>849.283.000,00</u>	<u>144.642.000,00</u>	
2.3.11		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per.</i>	<i>244.377.400,00</i>	<i>244.377.400,00</i>	<i>0,00</i>	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	244.377.400,00	244.377.400,00	0,00	
2.3.14		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel</i>	<i>374.013.600,00</i>	<i>518.655.600,00</i>	<i>144.642.000,00</i>	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	374.013.600,00	518.655.600,00	144.642.000,00	
2.3.15		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *</i>	<i>86.250.000,00</i>	<i>86.250.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.250.000,00	0,00	(86.250.000,00)	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	0,00	86.250.000,00	86.250.000,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<u>30.700.000,00</u>	<u>30.700.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.6.02		<i>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)</i>	<i>4.800.000,00</i>	<i>4.800.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
2.6.03		<i>Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi L</i>	<i>25.900.000,00</i>	<i>25.900.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>86.178.400,00</u>	<u>87.804.000,00</u>	<u>1.625.600,00</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>41.400.000,00</u>	<u>37.000.000,00</u>	<u>(4.400.000,00)</u>	
3.1.02		<i>Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Per</i>	<i>41.400.000,00</i>	<i>37.000.000,00</i>	<i>(4.400.000,00)</i>	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.400.000,00	37.000.000,00	(4.400.000,00)	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>10.800.000,00</u>	<u>10.800.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.2.90		<i>Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Keagamaan</i>	<i>10.800.000,00</i>	<i>10.800.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>6.500.000,00</u>	<u>6.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.3.06		<i>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</i>	<i>6.500.000,00</i>	<i>6.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>27.478.400,00</u>	<u>33.504.000,00</u>	<u>6.025.600,00</u>	
3.4.02		<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	<i>4.500.000,00</i>	<i>4.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	9.778.400,00	15.804.000,00	6.025.600,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.778.400,00	15.804.000,00	6.025.600,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>99.232.000,00</u>	<u>101.732.000,00</u>	<u>2.500.000,00</u>	
4.1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	<u>99.232.000,00</u>	<u>99.232.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.1.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat M	99.232.000,00	92.398.000,00	(6.834.000,00)	
4.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.232.000,00	92.398.000,00	(6.834.000,00)	
4.1.06		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	0,00	6.834.000,00	6.834.000,00	
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.834.000,00	6.834.000,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>0,00</u>	<u>2.500.000,00</u>	<u>2.500.000,00</u>	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>126.000.000,00</u>	<u>126.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>126.000.000,00</u>	<u>126.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	
JUMLAH BELANJA			2.350.499.000,00	2.417.112.600,00	66.613.600,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	74.915,00	74.915,00	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	74.915,00	74.915,00	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		PEMBIAYAAN NETTC	(4.925.085,00)	74.915,00	(5.000.000,00)	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	74.915,00	74.915,00	0,00	

PASIRKALIKI, 15 November 2023

KEPALA DESA PASIRKALIKI

